

**PENERTIBAN IZIN TEMPAT USAHA DI KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

OLEH:

SUCI WULANDARI

(Wsuci687@yahoo.co.id)

Pembimbing: Dr. H. Zaili Rusli SD. M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya jl. H.R. Soebrantas KM. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 288293-

Telp/Fak. 0761-63277

ABSTRACT

Suci Wulandari, NIM: 1101112180, Publisher of location permit in District Singingi Kuantan Singingi. Advisors: Drs. H. Zaili Rush SD, M.Sc.

At this time, there are still too many people who still do not understand about the importance of permission to establish a place of business. In addition, the community still has many problems about how to obtain permission to establish a place of business as well as provisions that restrict or regulate the process of establishment of a business. Therefore, of the need for a socialization as well as a control to see how the implementation has been done in the field is in accordance with applicable regulations.

This research was conducted in the District Singingi Kuantan Singingi and in doing data collection methods using observation and in-depth interviews to research informants. Once the data is collected and then be deduced and analyzed using qualitative descriptive analysis. The purpose of this study is to see how the process of demolition permit Singingi place of business in the District of Kuantan Singingi and to find out which are the factors that affect. To analyze this problem the authors use Bohari theory that surveillance based surveillance technique that is both preventive and repressive control.

After doing research, it is known that the demolition permit where the work done by the Agency for Integrated Services and Investment (BPTPM) Regency Kuantan Singingi still not up and the factors that influence of the controlling factor is human resources, funding / budgets, facilities / means and infrastructure.

Keywords: supervision, business premises license

PENDAHULUAN

Dengan diselenggarakannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, pada dasarnya telah melimpahkan pola penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Undang-undang tersebut telah melimpahkan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal yang dirasakan antara lain, telah mulai terbukannya akses ruang yang cukup untuk masuk dalam arena proses pengambilan kebijakan publik, serta terciptanya demokrasi disegala aspek pemerintahan di daerah.

Pada era otonomi daerah pada saat ini, maka setiap daerah provinsi, kabupaten atau kota tengah giat-giatnya membangun disegala bidang kehidupan, menuju kehidupan dihari esok yang lebih baik. Demi terwujudnya tujuan dari otonomi daerah tersebut sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan siap bekerja keras untuk membangun daerahnya sendiri agar dapat mengejar segala ketertinggalannya dari daerah tersebut.

Pada pelaksanaannya suatu pembangunan tersebut, maka sumber daya manusia sebagai tenaga kerja mempunyai peran yang sangat penting sebagai motor penggerak supaya pembangunan itu mencapai tujuan tertentu. Pentingnya peran tenaga kerja ini dalam pembangunan daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja itu sendiri, sebab walau secara kualitas tenaga kerja jumlahnya banyak tetapi tidak akan membawa suatu hasil yang optimal dalam menelaah pembangunan tersebut, apabila tidak diiringi dengan mutu dan kualitas sumber daya manusia tersebut.

Hakikat dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk mengukur sampai sejauh mana kemampuan daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan atas dasar kekuatan dan kemampuan sendiri dengan memanfaatkan segenap potensi yang dimilikinya, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun potensi-potensi lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Suatu tujuan pembangunan itu dapat terwujud melalui partisipasi seluruh elemen masyarakat dan aparatur pemerintah mulai dari pengawasan, perencanaan, pengevaluasian dan menikmati hasil-hasilnya. Suatu pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting artinya, sebab melalui pengawasan tersebut dapat diketahui suatu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi serta memperbaiki ketimpangan tersebut agar jangan terjadi kesalahan yang lebih banyak lagi dikemudian harinya, dan tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Seperti kita tahu bahwa usaha itu tentu sangat identik dengan pertukaran uang, barang dan jasa. Dalam pelaksanaan penertiban usaha ini tentu harus diatur oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar tidak ada lagi usaha yang tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan untuk selanjutnya disebut dengan Izin Gangguan (HO). Adapun instrumen pelaksanaan hukum administrasi tersebut yaitu meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Dalam hal ini, sanksi tersebut diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi yang merupakan suatu bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.

Dimana sanksi tersebut berupa hukum (pidana) akan dikenakan kepada setiap

pelanggaran peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Berikut tabel jenis usaha yang akan diteliti oleh peneliti khususnya di Kecamatan Singingi, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jenis Usaha yang terdapat di Kecamatan Singingi

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Perkantoran	8
2	Mini Market	71
3	Koperasi	7
4	Agen Gas LPG	20
5	SPBU	2
6	Klinik	21
7	Bengkel Motor	30
8	Pupuk	15
9	Ternak ayam	5
10	Toko Bangunan	26
Jumlah		205

Sumber: Data BPTPM dan Peneliti melalui Observasi

Melihat luasnya ruang lingkup usaha dengan aspek-aspek tersebut mengakibatkan dalam pelaksanaannya dibutuhkan proses dan pengawasan dari pihak-pihak tertentu. Yang pada hakikatnya kemajuan usaha akan memberi dampak bagi kemajuan pembangunan dan perkembangan bagi taraf hidup masyarakat. Pada hakikatnya kegiatan usaha perseorangan itu tidak ada campur

tangan dari pemerintah. Namun dengan seiring perkembangan zaman yang begitu pesat maka memaksa pemerintah untuk ikut turut campur tangan dalam segala macam jenis usaha maupun pengalokasian tempat usaha yang bertujuan untuk kelestarian lingkungan. Dan dalam rangka usaha pencapaian tujuan Negara yakni untuk mensejahterakan bangsa yang termaktub didalam pembukaan undang-undang dasar 1945 disini setiap pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat program pengembangan dan pembangunan daerah itu sendiri. Untuk mencapai itu semua maka perlulah adanya ketertiban agar kesemua program yang dicanangkan itu bisa berjalan dengan lancar.

Ketertiban merupakan suatu suasana yang menjadi impian didalam kehidupan bermasyarakat, untuk mewujudkan itu semua tidaklah semudah membalikkan telapak tangan dan seharusnya terdapat usaha yang terstruktur secara sistematis yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dan dibantu dengan dukungan masyarakat serta mendapat campur tangan pihak daerah yang ada didaerah. Namun dari pada itu terkadang dibidang usaha bisa mendatangkan permasalahan yang mengganggu ketertiban umum. Ini karena system usaha yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan hal ini menjadi sorotan penting bagi pemerintah setempat untuk menanggulangi permasalahan ini.

Melalui system otonomi daerah tersebut maka pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah yang ada di daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing, maka dari itulah muncul berbagai aturan yang mengatur tentang berbagai macam permasalahan yang ada di daerah, yang kita kenal dengan peraturan daerah. Dan disini penulis memberikan contoh sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan diangkat yakni peraturan daerah tentang Retribusi

Izin Gangguan yang tertuju kepada masalah ketertiban dari izin usaha tersebut.

Ketertiban umum dipadang memiliki nilai urgensi yang tinggi, ini karena ketertiban umum yang menyangkut hajat orang banyak. Disamping itu pula ketertiban umum menjadi cita-cita bangsa kita agar tercapainya tujuan bangsa yakni untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Disegala aspek terutama dibidang pembangunan nasaional setiap daerah ketertiban umum juga merupakan factor yang mempengaruhi berhasil atau tidak berhasilnya, tercapai dan tidak tercapainya suatu tujuan dari pembangunan nasional itu sendiri dalam memberikan kesejahteraan masyarakat. Karena jika suatu daerah lingkunagnnya tidak tertib, maka akan menimbulkan suatu tingginya tindak criminal dan banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan yang telah ditetapkan sehingga hal ini akan menyulitkan pemerintah dalam mengembangkan potensi daerah tersebut. Dan hal ini secara otomatis menghambat langkah gerak perubahan suatu daerah untuk menuju kearah kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Ketertiban umum merupakan faktor penting yang mempengaruhi pembangunan suatu daerah. Dan pada penulisan karya tulis ilmiah ini penulis mencoba mengangkat suatu permasalahan yang terjadi yang berhubungan dengan ketertiban umum. Yakni permasalahan yang terjadi di kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang selanjutnya disebut Kabupaten Kuansing telah menetapkan bahwa dalam mendirikan tempat usaha di Kabupaten Kuansing diwajibkan mendapat izin tempat usaha dari Bupati Kuantan Singingi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan.

Adapun Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk menertibkan pelaksanaan kegiatan usaha serta sebagai petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan suatu usaha serta merupakan alat kendali yang menjadi instrumen untuk mempengaruhi para warga dan pengusaha agar mau mengikuti cara yang konkrit, sehingga kegiatan usaha tersebut dapat berlangsung sesuai dengan apa yang diinginkan dan dicita-citakan yaitu demi ketertiban umum.

Namun dapat diketahui pula dalam pelaksanaan penertiban tersebut sering ditemui menyimpang dari ketentuan yang telah ditentukan, dimana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tersebut dilakukan oleh orang atau suatu badan yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini dapat diliahat dari masih banyak terdapat kegiatan-kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha. Hal ini disebabkan karena berbagai alasan diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya melakukan prosedur permohonan izin tersebut juga dikarenakan ketidaktahuan masyarakat mengenai permohonan izin tersebut, serta dapat disebabkan karena kurangnya penyuluhan-penyuluhan/sosialisasi serta program penginformasian mengenai pengurusan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tersebut.

Pada hakekatnya pengawasan mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam penyajian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi, untuk itu sasaran dari pengawasan adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, rasionalitas, dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dari pelaksanaan tugas-tugas organiasasi, dengan kata lain sangat diperlukannya suatu pengawasan tersebut dalam sebuah organisasi atau instansi untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan atau apa yang sedang

berjalan dalam sebuah organisasi sehubungan dengan pencapaian tujuan yang diinginkan.

Salah satu tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menertibkan usaha-usaha yang tidak memiliki SITU di Kecamatan Singingi dan diharapkan dengan melalui pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) yang sebelumnya dinamakan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) di Kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Singingi merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi dimana masih terdapat usaha yang mereka tekuni belum mendaftarkan usahanya dan melakukan pengurusan perizinan pengoperasian usaha mereka sehingga secara otomatis masih terdapat usaha yang belum terdaftar di BPTPM Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam melakukan pengawasan dalam hal ini adalah Pihak BPTPM Kabupaten Kuantan Singingi. Namun pihak-pihak yang terkait tidak memiliki suatu ketegasan dan sanksi yang mengikat yang membuat masyarakat itu jera atas perbuatannya. Berikut jumlah usaha yang terdapat di Kecamatan Singingi yang terdaftar di BPTPM Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Data usaha yang memiliki izin dan yang tidak memiliki izin usaha di Kecamatan Singingi Tahun 2013

No	Nama Desa	Yang memiliki Izin	Yang tidak memiliki Izin
1.	Desa Sungai Kuning	3	17
2.	Desa Petai Baru	2	10

3.	Desa Sungai Sirih	2	21
4.	Desa Sungai Bawang	3	9
5.	Desa Air Mas	2	17
6.	Desa Pasir Mas	0	16
7.	Desa Sumber Datar	0	15
8.	Desa Sungai Keranji	0	14
9.	Logas	7	26
10.	Muara Lembu	12	26
11.	Pulau Padang	0	3
Jumlah		31	174
Total		205	

Sumber: BPTPM Kuansing 2013 dan Observasi Peneliti

Berdasarkan isi dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 205 usaha hanya ada 31 yang memiliki Izin Gangguan di Kecamatan Singingi dan itupun tidak semua desa yang memiliki Izin Gangguan tersebut. Hal ini menunjukkan dari sekian banyak usaha di Kecamatan Singingi hanya beberapa yang memiliki Izin Gangguan dari BPTPM Kabupaten Kuantan Singingi tersebut. Dengan banyaknya yang tidak memiliki izin tersebut maka cenderung para pengusaha tidak melakukan pengurusan izin usaha yang mereka tekuni.

Dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini dengan judul : “ **PENERTIBAN IZIN TEMPAT USAHA DI KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI** ”.

A. Rumusan Masalah

Dengan melandaskan pemikiran kepada apa yang telah diuraikan diatas maka peneliti akan mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penertiban Izin Tempat Usaha di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Penertiban Izin Tempat Usaha di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Penertiban Izin Tempat Usaha di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Penertiban Izin Tempat Usaha di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Penertiban Izin Tempat Usaha di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Penertiban Izin Tempat Usaha di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis/Akademis
Penelitian diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan Pendidikan, khususnya mengenai pelaksanaan sebuah aturan yang ingin di implementasikan serta dapat menjadi sebuah bahan masukan bagi mereka yang berniat untuk menindak lanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil penelitian yang sama.
 - b. Kegunaan Praktis
 - 1) Diharapkan bisa memberikan masukan kepada pemerintah

baik itu pemerintahan kecamatan maupun di pemerintahan kabupaten agar bisa menjadi acuan didalam melakukan sebuah tindakan merumuskan sebuah kebijakan.

- 2) Diharapkan berguna untuk memberikan solusi jalan keluar bagi pemerintahan kecamatan maupun unsur pimpinan kecamatan dalam usaha menciptakan suasana ketertiban umum dikehidupan masyarakat.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dimana deskriptif kualitatif ini dapat di artikan sebagai metode yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan sebagainya yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati untuk mendapatkan data yang aktual dari informan.

HASIL

Dalam bab ini peneliti akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kuantan Singingi yang akan memberikan penjelasan mengenai Penertiban Izin Tempat Usaha di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Penertiban Izin Tempat Usaha di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Seperti kita tahu bahwa suatu tujuan pembangunan itu dapat terwujud melalui partisipasi seluruh elemen masyarakat dan aparatur pemerintah mulai dari pengawasan, perencanaan, pengevaluasian

dan menikmati hasil-hasilnya. Suatu pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting artinya, sebab melalui pengawasan tersebut dapat diketahui suatu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi serta memperbaiki ketimpangan tersebut agar jangan terjadi kesalahan yang lebih banyak lagi dikemudian harinya, dan tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Dan dengan melihat masih banyaknya permasalahan yang dihadapi tersebut, maka penulis melakukan penelitian tentang Penertiban Izin Tempat Usaha di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan teori Bohari (1992:25) yang mengacu pada segi teknik pengawasan yaitu pengawasan Preventif dan pengawasan Refresif.

1. Pengawasan Preventif

Merupakan suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus di tempuh dalam pelaksanaannya suatu kegiatan tersebut. Pengawasan preventif ini bertujuan:

- a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.
- b. Memberi pedoman bagi terselenggaranya suatu pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien.
- c. Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai.
- d. Menentukan kewenangan dan tanggungjawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

Oleh karena itu dalam melaksanakan suatu pekerjaan ataupun kegiatan tertentu

maka harus didasari oleh beberapa macam prosedur-prosedur yang mendukung suatu kegiatan tersebut agar mendapat hasil yang maksimal.

a) Pemberian pedoman pengawasan

Pemberian pedoman pengawasan merupakan suatu prosedur ataupun petunjuk bagi pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam melakukan suatu tugasnya yang dalam hal ini adalah tugas bagian perizinan. Dan dengan adanya pedoman tersebut maka dimaksudkan dalam hal melakukan tugasnya dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

b) Sosialisasi ke masyarakat

Dalam hal ini yang dimaksudkan dalam pelaksanaan tugas dalam melakukan pengawasan yaitu memberikan informasi kepada masyarakat sebagai tindak lanjut dari pemberian penyuluhan dan sosialisasi, agar masyarakat mematuhi sesuai dengan ketetapan yang diatur dalam peraturan daerah tentang izin gangguan.

c) Pembagian tugas

Mengakumulasi jumlah sumber daya manusia pengawas dilapangan dan dikantor sebagai pengakumulasi sumber-sumber daya yang ada untuk mengawasi dan sebagai pengalokasian sumber-sumber daya yang ada untuk mengawasi dan sebagai hal yang menunjang untuk mengoptimalkan pengawasan itu sendiri.

d) Pemberian Sanksi

Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pemberian sanksi ini diterapkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan juga sesuai dengan ketentuan sanksi yang telah ditetapkan sesuai dengan Perda Kabupaten Kuantan Singingi No21 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan bagi masyarakat yang tempat usahanya tidak memiliki surat izin, namun sama halnya bagi petugas penertiban yang melakukan

kesalahan dalam melaksanakan tugasnya dalam hal ini penertiban usaha dikalangan masyarakat yaitu baik berupa sanksi maupun teguran, dalam hal ini dimaksudkan agar pihak pengawas yang melakukan kesalahan tersebut tidak mengulang kembali kesalahannya.

2. Pengawasan Refresif

Pengawasan ini merupakan suatu tindakan setelah melakukan pengawasan tersebut dilapangan dan kemudian akan dibandingkan dengan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Atau pengawasan refresif ini dapat diartikan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan didalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Serta pengawasan ini pun dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak. Pengawasan refresif ini terbagi menjadi 2 macam bentuk pengawasan diantaranya yaitu:

a) Pengawasan dari Jauh

Yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggungjawaban disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

b) Pengawasan dari Dekat

Merupakan pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penertiban Izin Tempat Usaha di Kecamatan Singing Kabupaten Kuantan Singingi

Telah diketahui sebelumnya bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

factor-faktor apa saja yang mempengaruhi penertiban izin tempat usaha di kecamatan singing kabupaten kuantan singing. Setelah penulismelakukan serangkaian kegiatan berupa observasi dan wawancara, maka penulis menjelaskan mengenai Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penertiban tersebut.

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi penertiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Makhluk social yang adaptif dan transformative yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dan dimana faktor sumber daya manusia ini merupakan seluruh potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia serta karakteristik sosial ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan dengan segala potensi yang dimilikinya meliputi kualitas maupun kuantitasnya.

Dalam hal ini SDM yang dibutuhkan adalah Sumber Daya Manusia yang dapat meningkatkan kinerja yang baik serta kinerja yang dapat mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang diinginkan. Sumber daya manusia dapat dikatakan salah satu factor yang mempengaruhi terhadap proses pelaksanaan kerja yang di lakukan oleh sebuah organisasi. Maksudnya adalah dilihat dari segi tingkat kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan, baik secara prosedur, system, proses, dan teknis didalam organisasi. Dalam hal ini Petugas (SDM) dituntut untuk melaksanakan pekerjaan, bukan hanya pengalaman SDM yang diperlukan, namun kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki

SDM juga modal awal dalam membantu pelaksanaan tugasnya.

Factor terpenting dalam melaksanakan koordinasi adalah adanya sumber daya manusia tersebut. Untuk kelancaran suatu koordinasi tersebut tentu dibutuhkan manusia yang produktif, serta kemampuan manusianya yang handal sebagai pengelola yang profesional dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dalam melakukan penertiban tersebut.

2. Dana/ anggaran

Dana atau anggaran merupakan suatu sumber ekonomis yang terukur dalam satuan uang yang sedang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi demi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini dana/anggaran merupakan sesuatu yang mesti dikorbankan demi mendapatkan sesuatu yang diharapkan dan dapat memberikan manfaat yang baik sekarang ataupun dimasa yang akan datang.

Factor dana/anggaran dalam melakukan penertiban sangat berperan penting demi kelancaran suatu proses penertiban pencapaian tujuan yang telah ditentukan dapat maksimal dan sesuai dengan yang di inginkan. Biaya yang digunakan untuk kelancaran kegiatan penertiban adalah biaya operasional dalam melakukan penertiban tersebut. Di mana biaya operasional penertiban tersebut digunakan untuk memelihara kendaraan operasional lapangan dan biaya untuk program penertiban seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Tujuan anggaran adalah untuk menyediakan perkiraan pendapatan. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan. Dana atau anggaran sangat diperlukan setiap organisasi karena akan menunjang pelaksanaan suatu pekerjaan yang akan dilakukan dan dilaksanakan. Bila suatu dana atau anggaran tersebut tidak ada atau tidak mencukupi

akan mempengaruhi kerja yang sudah dibuat.

3. Fasilitas/sarana dan prasarana kerja

Fasilitas kerja adalah peralatan dan perlengkapan kerja yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mendukung pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh individu. Karena fasilitas kerja yang berhubungan dengan teknologi juga merupakan salah satu unsure yang penting dalam rangkaian meningkatnya semangat kerja yang dimiliki oleh setiap individu dalam organisasi. Sebab dengan dimilikinya fasilitas kerja yang berteknologi juga dapat merangsang dan menyenangkan serta menghapus kebosanan dalam diri individu organisasi dalam kegiatan sehari-hari.

Di setiap penertiban juga tentu sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Adapun sarana dan prasarana yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan penertiban ini adalah kendaraan operasional yang produktif dan memadai, media elektronik didalam mengamati keadaan visual objek yang diawasi, sarana komunikasi antar personil dilapangan agar dapat terciptanya suatu komunikasi yang baik sehingga tindakan menjadi lebih tanggap, cepat dan aktif, kemudian alat pendukung lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah penelitian yaitu bagaimanakah penertiban izin tempat usaha dikecamatan singing kabupaten kuantan singing, maka peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPTPM Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan tugasnya dengan maksimal. Adapun kesimpulan yang dibuat dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penertiban izin tempat usaha di Kecamatan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi belum dapat dikatakan efektif karena masih banyak terdapat berbagai usaha yang tidak memiliki surat izin tempat usaha yang dalam hal ini terdapat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Padahal sudah dijelaskan di Perda Kabupaten Kuansing No Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan serta Surat Edaran yang menjelaskan bahwa setiap warga masyarakat yang akan mendirikan suatu tempat usaha diwajibkan melakukan suatu pengurusan pendaftaran izin tempat usahanya tersebut. Dalam hal pemberian pedoman dan pembagian tugas pengawasan masih dapat dikatakan masih kurang efektif karena dalam hal pemberian pedoman serta pembagian tugas tersebut dapat dikatakan buang-buang waktu karena belum terealisasi dilapangan. Sedangkan sosialisasi kemasyarakatan pun belum berjalan secara efektif meskipun telah disampaikan kemasyarakatan melalui surat edaran dan juga sanksi yang tidak tegas inilah yang membuat masyarakat tidak terlalu ambil pusing dalam hal kewajibannya melakukan suatu pengurusan perizinan tempat usahanya tersebut.

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam hal penertiban izin tempat usaha ini tidak dapat dikatakan apakah mengalami kendala yang mendalam baik dalam hal sumber daya manusia, dana/anggaran dan fasilitas/sarana dan prasarana karena dalam hal ini suatu penertiban izin tempat usaha tersebut belum terealisasi dilapangan terkhususnya di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberi saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi BPTPM Kabupaten Kuantan Singingi khususnya mengenai penertiban izin tempat usaha tersebut agar dapat berjalan dengan maksimal. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Perlunya suatu prosedur atau teknik pengawasan yang memang sudah dibuat tersebut dijalankan secara optimal dikalangan masyarakat agar tidak dinilai hanya buang-buang waktu saja.
2. Terlebih mengenai sosialisasi kemasyarakatan dan juga sanksi yang dinilai tidak tegas kepada masyarakat yang memang belum pernah melakukan pengurusan perizinan ke BPTPM Kabupaten Kuantan Singingi.

Daftar Pustaka

- Brantas. 2009. Dasar-dasar Manajemen. Alfabeta. Bandung
- Bohari, 1992, pengawasan keuangan daerah, pt. raja grafindo, Jakarta.
- Dharma.S.S. 2004. Manajemen Pemerintahan Indonesia. PT. Djaniatan. Jakarta
- Griffin. 2005. manajemen kepegawaian edisi revisi. Mandar Maju. Bandung
- Handoko, T. Hani. 2004. Manajemen. BPF. Yogyakarta
- Handoko, T. Hani. 2004. Manajemen Jilid 2. BPF. Yogyakarta
- Hasibuan, H. Malayu. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta

- Herujito, Yayat. 2004. Dasar-dasar Manajemen. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Lubis, Ibrahim.2000. pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen. Galia Indonesia. Jakarta
- Maman Ukas. 2004. Manajemen, Konsep, Prinsip dan Aplikasi. Penerbit agnini
- Manulang. 2001. Dasar-dasar Manajemen. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Manulang. 2006. Dasar-dasar Manajemen. Gajah Mada University Press. Yogyakarta Nawawi, Hindari. 2002. Pengawasan Atasan Langsung di Lingkungan Aparatur Pemerintah. Erlangga. Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Sujatmo. 2002. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan. Ghali Indonesia. Jakarta
- Sukanto. 2002. Perencanaan dan Pembangunan System Informasi. Penerbit: Andi
- Sukanto, K. 2007. Dasar-dasar Manajemen edisi 5. BPF. Jakarta
- Swastha, Basu. 2003. Dasar-dasar Manajemen. Agnini. Bandung
- Tangkilisan, Hessel Nogy. 2005. Manajemen Public. PT Grasindo. Jakarta
- Terry. R. George. 2003. Prinsip-prinsip Manajemen. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Terry, G. R & Rue.W. Leslie. 2010. Dasar-dasar Manajemen. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta
- Dokumen:
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten kuantan singingi nomor 5 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten kuantan singingi